

**EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

NADILA AZRA LUTVIA

2001051008



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK
EFEKTIVITAS *TAPPING BOX* TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH
NADILA AZRA LUTVIA

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan teknik mengumpulkan, menguraikan serta menghitung data menggunakan dokumentasi dan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung khususnya pada bagian laporan target dan realisasi penggunaan *Tapping Box* pada Pajak Daerah tahun 2013-2022. Hal ini berkaitan dengan masalah penulisan laporan akhir untuk dibahas dalam menganalisis data sekunder mengenai Efektivitas penggunaan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisis data ditunjukkan bahwa capaian rata-rata kontribusi penggunaan *Tapping Box* mengalami peningkatan sebesar 11,44%. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan capaian rata-rata kontribusi Pajak Daerah tahun 2013-2017 sebesar 64,28%. Setelah pemasangan *Tapping Box* rata-rata capaian kontribusi mengalami peningkatan menjadi 75,72%. Kesimpulan dari penulisan laporan akhir ini yaitu dinilai efektif dalam menggunakan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : *Efektivitas, Tapping Box*, Pendapatan Asli Daerah

**EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NADILA AZRA LUTVIA

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Ahli Madya (A.md)

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA DIII PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP
PENDAPATAN ASLI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Nadifa Azra Tutvia*


Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051008

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui,
Pembimbing,



Widya Rizki Elza Putri, S.E., M.S.Ak
NIP 19881124 201504 2 004


Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Ratna Septivanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : **Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak**



Penguji Utama : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si**



Sekretaris Penguji : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **15 Juni 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

“EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”.

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Yang memberi pernyataan



Nadila Azra Lutvia
2001051008

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nadila Azra Lutvia dilahirkan di Metro pada tanggal 17 April 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan suami istri Bapak Sirin Hermawan dan Ibu Suparmi (Alm).

Penulis telah menempuh Pendidikan TK yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Metro Selatan dan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Metro Pusat, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Kota Metro dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kota Metro. Pada Pertengahan 2020 penulis di terima jalur ujian vokasi masuk program Diploma pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis tergabung dalam Anggota Aktif Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2020, kemudian aktif sebagai Anggota EBEC 2020.

Dengan ketekunan dan semangat yang besar untuk terus belajar dan selalu berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi para pembaca.

MOTTO

” Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Asy Syarh : 6)

“Kamu tidak memahami apapun sampai kamu mempelajarinya lebih dari satu
cara”

(Malvin Minsky)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan rasa cinta kasihku kepada sang pencipta ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan rasa sayang untuk umatnya, akhirnya tugas laporan akhir dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini saya persembahkan karya ini :

Terimakasih untuk Ayah Sirin Hermawan dan Almarhumah Ibu Suparmi tercinta yang senantiasa membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus. Pengorbanan dan jeri payah yang tak pernah berhenti. Kesabaran dan keikhlasan mendidikku dalam segala hal, serta dukungan doa yang terbaik untuk keberhasilan anaknya.

Terimakasih untuk Keluarga Besar Yaseri yang kusayangi atas dukungan, motivasi dan semangat serta selalu mendoakan yang terbaik untuk kelancaran dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

Terimakasih untuk teman-teman D3 Perpajakan 2020 terimakasih sudah mau menerima keluh kesah serta saling bertukar pikiran dan bercanda tawa. Keberadaan kalian semua telah menjadi suatu motivasi dan semangat bagi penulis.

Terimakasih juga untuk Almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung semoga selalu menjadi kampus impian dan favorit.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam pun tak pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir Berjudul **“EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala doa, dorongan dan bimbingannya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua saya Alm Ibu Suparmi, S.Pd. dan Ayah Sirin Hermawan, S.IP. atas segala doa serta curahan kasih sayang yang tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada ibu dan ayah atas dukungannya baik dukungan moral maupun dukungan material dari sejak awal menjadi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga terselesaikannya laporan akhir ini.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan.
7. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak Selaku Dosen Pembimbing Lapangan.

9. Seluruh Dosen dan Staff Kesekretariatan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Mba Tina terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
10. Ibu Meta Megalia, S.E., M.S.Ak., Akt. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian.
11. Kakakku tercinta Fredy Fahlevi Agung dan Tia Erlanita. Ada pun kakak ipar tercinta Nofriyanti dan Nafie Darajat Wijaya yang telah memberikan dukungan dan support yang sangat luar biasa. Laporan akhir ini ku persembahkan untuk kalian.
12. Seluruh teman-teman kelas DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung angkatan 2020 dan Almamater tercinta yang menjadi identitas selama masa studi.
13. Teruntuk Bestie-bestie ku Icha, Rizka, Melisa, Madiana, Dalita, Elysa, Annisa Devia, Angga, Arie, Bidari, Popy, Trya terimakasih telah memberikan dukungan dan Supportnya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan anda.
15. Terakhir yaitu diri sendiri, Nadila Azra Lutvia Terimakasih atas segala kerja keras selama mengerjakan Tugas Akhir ini. Semoga selalu diberikan sikap rendah hati karena kondisi saat ini menjadi perjalanan menuju kesuksesan masih banyak tahap yang harus saya lewati semoga dengan langkah awal yang baik ini langkah kedepan saya dipermudah aamiin aamiin ya Rabbal'alamin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Laporan Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Nadila Azra Lutvia
2001051008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
BAB II	6
LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Fungsi Pajak	6
2.1.2 Jenis – Jenis Pajak	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2 Pendapatan Asli Daerah	9
2.3 Pajak Daerah	10
2.4 Tarif Pajak Daerah	13
2.5 Tapping Box	14

BAB III	16
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK	16
3.1 Desain Penulisan	16
3.2 Jenis Dan Sumber Data	16
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
3.4 Objek Kerja Praktik.....	18
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	18
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	19
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Penggunaan <i>Tapping Box</i> di Kota Bandar Lampung	25
4.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.....	25
BAB V	29
SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Simpulan.....	29
5.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013-2022..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penggunaan Tapping Box Tahun 2013-2022	25
Tabel 4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013-2022...	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013-2022 Kota Bandar Lampung	32
Lampiran 2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013-2022 Kota Bandar Lampung	33
Lampiran 3 Logbook Minggu ke-1	34
Lampiran 4 Logbook Minggu ke-2.....	38
Lampiran 5 Logbook Minggu ke-3.....	42
Lampiran 6 Logbook Minggu ke-4.....	46
Lampiran 7 Logbook Minggu ke-5.....	51
Lampiran 8 Logbook Minggu ke-6.....	55
Lampiran 9 Sesi foto Bersama dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pegawai Bidang Program dan Informasi	61
Lampiran 10 Jurnal Aktivitas Pkl	62
Lampiran 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.....	70
Lampiran 12 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018.....	79
Lampiran 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	81
Lampiran 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sektor utama pendapatan sumber keuangan di Indonesia berasal dari Pendapatan Pajak. Besar kecilnya penerimaan negara dari pajak akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak. Sebagaimana diketahui pentingnya pajak untuk pembangunan berkelanjutan dapat diakui sebagai dasar yang kuat untuk mempercepat reformasi pajak, sehingga Pemerintah terus berusaha menggali potensi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Selain itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak yang terikat dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah “sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya”. Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaa karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan Lembaga pemungutnya jenis pajak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk keperluan daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak daerah perlu beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak/pemilik usaha dan menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah sehingga pendapatan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pendapatan Daerah di era digital menjadi salah satu dasar penting dalam reformasi perpajakan dengan penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu cara pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menerapkan penggunaan *Tapping Box* bagi wajib Pajak Daerah sehingga sistem tersebut dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan kegiatan ekonomi serta kewajiban pajak yang harus disetorkan ke kas daerah dan memudahkan pemilik usaha dalam melaporkan pendapatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. *Tapping Box* adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk merekam transaksi agar tidak ada penyelewengan pajak daerah atau secara sederhana dapat

disebut sebagai alat pemantau pajak, karena alat tersebut dipasang pada mesin kasir yang berfungsi merekam dan mencatat transaksi Pajak Daerah yang terjadi di tempat usaha kemudian data tersebut terkirim pada server Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tepat waktu. Hal ini dapat mempermudah proses pengawasan pelaporan pajak terhadap omset yang telah tercatat di *Tapping Box* sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk segera menerapkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) menggunakan perangkat *Tapping Box* dan menerapkan sistem *E-Billing* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*). Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung sebelum tahun 2018 tidak mencapai target akibat adanya kebocoran pada pajak hiburan, hotel dan restoran. Dikarenakan tidak ada monitoring langsung terhadap pemilik usaha atau wajib pajak sehingga tidak membayar pajak sebagaimana mestinya serta menyuap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung memperkenalkan dan memberikan alat/sistem *Tapping Box* secara gratis bekerja sama dengan Bank Lampung untuk restoran dan hiburan dilaksanakan pada tahun 2018, melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) pemasangan *Tapping Box* secara bertahap hingga saat ini pada Restoran, Perhotelan, Tempat Hiburan, Tempat Parkir dan Pelayanan Air Bawah Tanah yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 594 unit, yang terdiri dari

Restoran sebanyak 422 unit, Parkir 28 unit, Hotel 51 unit, Hiburan 44 dan Pelayanan Air Bawah Tanah 49 unit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk menuangkannya ke dalam bentuk Laporan Akhir dengan judul **“Efektivitas Tapping Box Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan adalah **“Bagaimana Efektivitas pemasangan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”**.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian laporan akhir adalah Untuk mengetahui efektivitas penggunaan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulis ini terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pembelajaran serta ilmu yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran di Program D3 Perpajakan ke dalam dunia kerja yang nyata dan untuk memenuhi salah satu syarat Akademik dalam menyelesaikan penulisan Laporan Akhir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma III Perpajakan.

b. Bagi Praktisi

Sebagai bentuk apresiasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai sistem penggunaan *Tapping Box* sehingga penulis dapat mengkaji efektivitas penggunaan *Tapping Box*. Jadi laporan ini mengharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat mengoptimalkan penggunaan *Tapping Box* secara optimal dan adapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah “sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya”.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Misalnya : keuangan negara termasuk biaya tenaga kerja, pembelian barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Selain itu adapun contoh lain yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan prospek lapangan kerja, dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya : pajak tinggi yang dikenakan pada minuman keras dan pajak tinggi yang dikenakan pada produk mewah untuk mengurangi konsumsi tersebut.

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya langsung dibebankan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang berkepentingan. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain Sebab Surat Ketetapan Pajak tidak disediakan untuk jenis pajak ini. Pajak tidak langsung terjadi bila terdapat suatu peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pungutan yang didasarkan pada subjek sebelum melihat kondisi objektif, dapat juga mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang didasarkan pada suatu barang yang tidak melihat kondisi wajib pajak. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga masing-masing negara. Misalnya : PPnBM, PPN, dan PPh.

b. Pajak Daerah

Retribusi daerah tingkat I (pajak provinsi) dan daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga masing-masing Pajak Daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Misalnya : Pajak kendaraan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan bea perolehan tanah dan bangunan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Official Assessment Sytem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk memilih jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, petugas pajak bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan inisiatif dan melakukan tugas-tugas yang terlibat dalam penghitungan dan pemungutan pajak.

b. *Self Assessment System*

Metode pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak untuk memilih kewajiban pajak tahunannya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk berinisiatif menghitung dan memungut pajak. Wajib Pajak dianggap mampu dan kompeten dalam memahami peraturan pajak yang relevan, dan sadar akan pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Suatu teknik pemungutan pajak yang memberikan pihak ketiga untuk memperkirakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan pembatasan lainnya untuk memotong pajak, menyetorkannya dan mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan fasilitas yang ada.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 20 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285, yaitu :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Pendapatan Transfer.
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.3 Pajak Daerah

Menurut (Anggoro, 2017) pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor.

b) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak balik nama kendaraan bermotor adalah penarikan atas pergantian hak milik bermotor yang dilakukan dua orang atas kegiatan jual beli, tukar tambah, hibah, warisan, ataupun yang masuk dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bermotor kendaraan bermotor adalah penarikan pajak dalam pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah penarikan pajak untuk penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

e) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah penarikan kepada cukai rokok yang ditarik secara langsung oleh pemerintah yang berwenang.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat oleh hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan oleh reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan yaitu penarikan atas pemakaian tenaga listrik yang berupa sumber sendiri maupun dari sumber lainnya.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu penarikan pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari alam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan dan dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir

Pajak parkir yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang terdapat diluar badan jalan yang disediakan/berkaitan dengan pokok usaha atau suatu badan usaha, serta penyediaan lahan penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu penarikan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet yaitu penarikan pajak atas aktivitas pengambilan dan/atau penjualan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu penarikan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau

dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang dimanfaatkan sebagai aktivitas usaha perkebunan, dan pertambangan.

k) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu penarikan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Tarif Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (2%)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (0,75 – 20%)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (10%)
 - d. Pajak Air Permukaan (10%)
 - e. Pajak Rokok (10%)
2. Tarif Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel (10%)
 - b. Pajak Restoran (10%)
 - c. Pajak Hiburan (35%)
 - d. Pajak Reklame (25%)
 - e. Pajak Penerangan Jalan (10%)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (25%)
 - g. Pajak Parkir (30%)
 - h. Pajak Air Tanah (25%)
 - i. Pajak Sarang Burung Walet (10%)

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (0,3%)
- k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (5%)

2.5 Tapping Box

Tapping Box adalah suatu alat/mesin perekam transaksi yang memiliki cara kerja mencatat data-data transaksi yang terjadi dari mesin kasir pada printer kasir lalu data tersebut akan terkirim melalui teknologi komunikasi seluler digital/ GSM ke server Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Data tersebut dapat dijadikan pembandingan antara jumlah transaksi sesungguhnya dengan jumlah pajak yang disetorkan oleh pemilik usaha. Pemasangan *Tapping Box* bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan perpajakan agar lebih optimal.

Pembayaran yang dilakukan Wajib pajak dalam membayar pajak daerah yaitu dengan menggunakan *E-Billing* sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai atau transfer dengan menggunakan pembayaran melalui Bank/Pos yang meliputi pemindahbukuan oleh hasil penerimaan pembayaran secara elektronik dari wajib pajak rekening Kas Daerah, sehingga setiap wajib pajak akan memperoleh kode *billing* dalam aplikasi *billing* dinas/badan yang bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh wajib Pajak Daerah saja.

Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*) yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan transparansi transaksi pembayaran, penyetoran dan pelaporan wajib pajak.
- b. Mengantisipasi kehilangan potensi terhadap wajib pajak.
- c. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak.
- d. Terstrukturanya sistem perizinan dan pemungutan pajak daerah.

Manfaat dari penggunaan *Tapping box* di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Data-data mereka terjaga kerahasiaannya dan mudah dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak setiap bulannya.
- b. Serta dapat mempermudah proses pengawasan terhadap omset Wajib Pajak dalam rangka pengamanan Potensi Pendapatan Asli Daerah.
- c. Sebagai monitoring pajak, sehingga dalam pelaksanaannya akan memberikan hasil yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah.
- d. Alat yang mempermudah pelaku usaha dalam perhitungan omset dan perekaman data pajak .

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Desain Penulisan

Penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu desain penulisan yang tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan dan jurnal. Penulisan laporan ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang terjadi tentang seberapa Efektivitas penggunaan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Pada pembahasan laporan akhir ini, data yang digunakan seluruhnya bersumber pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung sedangkan data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, data diperoleh dari Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Pusat dan Daerah khususnya pada bagian laporan realisasi pertahun sebelum dan sesudah penggunaan *Tapping Box*.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang berasal dan diperoleh secara tidak langsung dan media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan dan jurnal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Selama melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan obyektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian-kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip, menerjemahkan, atau menyalurkan pemikiran-pemikiran para ahli yang relevan.

2. Penelitian Laporan

Teknik yang digunakan dalam mengkaji data Laporan Akhir :

a. Observasi

Terdapat metode pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan

(PKL) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai Laporan Realisasi Tahunan penggunaan *Tapping Box*.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen dan mempelajari teori-teori yang bersumber dari buku-buku pustaka serta pengumpulan berkas yang berkaitan dengan Laporan Realisasi penggunaan *Tapping Box* di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerja dimulai pada 04 Januari s.d 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Instansi pemerintah ini kemudian namanya diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung mulai Bulan Januari 2017.

BPPRD Kota Bandar Lampung merupakan salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah. BPPRD mempunyai peranan yang sangat besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugas pokok BPPRD adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan serta keuangan daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan.
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.2.2 Visi dan Misi


a. Visi

“Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang aman, sejahtera, maju dan modern.

b. Misi

- 1) Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Meningkatkan kemampuan pegawai atau aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Melakukan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.

3.4.2.3 Struktur Organisasi



Sumber : Bagan Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

3.4.2.4 Bidang Usaha Instansi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugasnya, BPPRD Kota Bandar Lampung mempunyai kegiatan dan pelaksanaan program untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung disalurkan melalui Kantor Induk dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Program yang dilaksanakan yaitu, program pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran, Pemberian Keringanan Pajak Daerah, Pembayaran Retribusi Daerah, Pemberian Barang Kuasi pada masing- masing SKPD, serta pelayanan lain di Bidang Ketatausahaan.

Berikut tugas pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Badan.
- b) Pengelolaan urusan Program, dan kegiatan satuan kerja Badan.
- c) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada satuan kerja.
- d) Pengelolaan urusan keuangan satuan kerja Badan.
- e) Pengoordinasian bidang dan unit pelayanan yang ada pada lingkup kerja.
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi mempunyai tugas yaitu :

- 1) Menyusun program dan kegiatan pada sub Bagian Program dan Informasi.
- 2) Menghimpun dan menginformasikan program kegiatan, dan anggaran.

- 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan.
 - 4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja kegiatan.
 - 5) Melakukan pengelolaan dalam menyusun anggaran.
 - 6) Membuat dan mengembangkan program laman (website) sistem perpajakan yang dikelola dinas.
 - 7) Menghimpun dan menyusun daftar Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu :
- 1) Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian.
 - 2) Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan.
 - 3) Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun.
 - 4) Melakukan Penyimpanan, pemilahan, Pemindahan dan Penjadwalan Retensi dan Pemusnahan Arsip.
 - 5) Menyusun laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas yaitu :
- 1) Menyusun program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - 2) Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 - 3) Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan aset milik Daerah.
 - 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
 - 5) Menghimpun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja Badan oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor).
 - 6) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 7) Menyiapkan bahan dalam penyesuaian penetapan bendahara.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Efektivitas *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat dinilai efektif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan capaian rata-rata kontribusi Pajak Daerah tahun 2013-2017 sebesar 64,28%. Setelah pemasangan *Tapping Box* pada tahun 2018-2022 rata-rata capaian kontribusi mengalami peningkatan menjadi 75,72%. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kontribusi mengalami peningkatan sebesar 11,44%.

5.2 Saran

Agar tercapainya Efektivitas *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung penulis memberikan saran :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung memasang alat *Tapping Box* diseluruh tempat usaha supaya Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat tercapai sesuai target serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Pemilik Usaha agar tidak terjadinya keraguan ketika dilakukan pemasangan alat tersebut dan memberikan sosialisasi/pelatihan kepada pemilik usaha, sehingga pelaku usaha memahami betapa perlu dipasang *Tapping Box* ditempat usahanya.

2. Sebaiknya Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghindaran dalam pemasangan *Tapping Box* dikarenakan menguntungkan dan memudahkan pemilik usaha dalam menyetorkan Pajak Daerah yang dipungut karena pemilik usaha hanyalah sebagai penyalur pajak yang telah diterima dari konsumen. Dengan pemasangan alat *Tapping Box* tersebut konsumen bisa lebih percaya kepada pemilik usaha atas penggunaan pajak yang mereka bayarkan sehingga terhindar dari penyelewengan serta masyarakat umum pun akan mendapatkan dampak positif dari meningkatnya Pajak Daerah yang tentunya akan memajukan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. Indonesia, U.-U. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing), Pub. L. No. 06, 1 (2016). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/84282/Perda kota No 06 Tahun 2018.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/84282/Perda%20kota%20No%2006%20Tahun%202018.pdf)
- Resmi, S. (2019). *Teori & kasus* (Sartika Gofur (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Suprihanto, D. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. *Popo, 1*(2), 1–5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 1 (2009). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28092/UU Nomor 28 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28092/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28013/UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28013/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014.pdf)